

PELAKSANAAN PEMBINAAN YANG BERSIFAT KEMANDIRIAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLAWI

Maryanto, Diah Rahmawati, Indrati Rini

Email : maryanto00@yahoo.com

Abstract

The concept of stewardship at the empirical level has been carried out by the Penitentiary Class II B Slawi, such as guidance that is independence, among others, by providing skills training to inmates with the limitations and shortcomings that exist in the Penitentiary Class II B Slawi. Some of the constraints faced by the Penitentiary Class II B Slawi include: coaching program has not run continuously, the lack of awareness of prisoners following the activities, limitation of infrastructure, limited skills program instructor and the persistence of the public rejection of the former inmates despite having sufficient skills. The efforts that have been and are being carried out include: create a continuous program implementation and sanctions, build cooperation, give positive information about inmates, staff training and support program proposals.

Keyword: *Development, Prisoners, Independence, Correctional*

Abstrak

Konsep pemasyarakatan pada level empiris sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi, seperti pembinaan yang bersifat kemandirian antara lain dengan memberikan pelatihan ketrampilan kepada narapidana dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi antara lain adalah : program pembinaan belum berjalan secara kontinyu, minimnya kesadaran narapidana mengikuti kegiatan, keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan instruktur program ketrampilan dan masih adanya penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana meski memiliki ketrampilan yang memadai. Upaya yang sudah dan sedang dilakukan antara lain: membuat pelaksanaan program kontinyu dan sanksi, membangun kerjasama, memberikan informasi positif tentang narapidana, pelatihan petugas dan pengajuan proposal penunjang program.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Kemandirian, Pemasyarakatan

A. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama pentingnya dengan institusi-institusi lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tugas dan Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan melaksanakan sistem

pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana dan anak didik. Sedangkan narapidana adalah manusia-manusia yang menghadapi kesulitan dan terganggu status sosialnya sehingga mereka membutuhkan pembinaan

Pembinaan terhadap narapidana secara umum meliputi, perawatan, pendidikan umum, pendidikan agama, serta pendidikan keterampilan atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka akan sangat tergantung sekali pada metode

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

dan program pembinaan itu sendiri. Diharapkan kelak apabila mereka selesai menjalani masa pidana maka kemampuan dalam mengatasi segala masalah yang dihadapinya bermanfaat dalam usaha memperbaiki interaksi sosialnya dengan lingkungan masyarakat.

Dalam pidato “bersejarah” Menteri Kehakiman RI Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 tentang hukum Indonesia yang berfungsi sebagai pengayoman, dicetuskan bahwa tujuan pelaksanaan pidana penjara adalah dengan pemasyarakatan. Dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana, dan pada saat ini semakin dikuatkan oleh kelahiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi. Apalagi mengingat Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dapat dipahami, karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan inilah diharapkan *output* manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luar.

Selanjutnya Sahardjo mencetuskan bahwa pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, maka Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki tanggungjawab untuk membimbing narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna.² Tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.

Agar kelak narapidana dapat berguna di dalam masyarakat setelah selesai menjalani pidananya, narapidana harus diberikan pekerjaan dan didikan. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan untuk kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan

harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.³ Artinya, sistem pemasyarakatan memuat keinginan luhur untuk mendidik narapidana yang selama ini dianggap tersesat agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Dalam mewujudkan keinginan luhur tersebut, narapidana tidak hanya dididik dan diberi keterampilan saja, tetapi juga dibimbing untuk dimasyarakatkan. Dengan sistem pemasyarakatan, narapidana bukan hanya sebagai obyek namun juga menjadi subyek dalam proses pembinaan. Dalam kaitan ini sistem pemasyarakatan memiliki strategi pembinaan terutama yang menyangkut proses dan program pembinaan. Proses pembinaan diartikan sebagai tahapan pembinaan yang dimulai dari tahapan pembinaan *intramural* (di dalam lembaga pemasyarakatan) dan bergerak secara bertahap sesuai dengan kemajuan hasil pembinaannya menuju pembinaan yang dilangsungkan di tengah-tengah masyarakat (*ekstramural*). Tahapan proses pembinaan ini dimaksudkan agar dieliminir sekecil mungkin dampak *desdruktif* dari “pemenjaraan” yang berupa *stigmatisasi*, *prisonisasi* dan *residivisme*. Dalam pelaksanaannya, tahapan proses pembinaan ini membutuhkan partisipasi, dukungan dan kontrol masyarakat yang secara signifikan sangat menentukan keberhasilan proses itu sendiri. Pembinaan terhadap narapidana secara umum meliputi perawatan, pendidikan umum, pendidikan agama serta pendidikan ketrampilan/pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat. Untuk mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan sangat tergantung sekali pada metode dan program pembinaan. Pada waktu konsepsi tentang sistem pemasyarakatan yang lahir 50 tahun yang lalu, hal ini dianggap sebagai perubahan yang mendasar terhadap falsafah penghukuman, sebab falsafah penghukuman berubah menjadi falsafah pembinaan yang ditandai dengan pengakuan martabat narapidana sebagai manusia, mengembalikan harga diri narapidana dan mempersiapkan kembali ke masyarakat.

Masalah yang penting untuk dipertanyakan tentang falsafah ini adalah metode pembinaan yang bagaimana yang sesuai dengan narapidana dewasa ini serta dengan kondisi

2 Sahardjo, 1964, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung, hlm.21.

3 *Ibid.*

yang bagaimanakah pembinaan tersebut dapat dijalankan. Pertanyaan ini seharusnya menjadi topik yang utama bagi penelitian di bidang pembinaan narapidana dalam skema Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, karena tidak mungkin ada satu metode pembinaan yang mampu mencitakan keberhasilan bagi semua macam narapidana dan perbedaan kondisi lembaga pemasyarakatan dengan kondisi dunia luar juga harus menjadi faktor pertimbangan. Untuk itulah konsepsi sistem pemasyarakatan harus dikembangkan menjadi berbagai metode pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik narapidana dan kondisi suatu lembaga pemasyarakatan. Menurut teori Labelling yang dikembangkan oleh Schrag,⁴ perbuatan jahat atau kejahatan sendiri ditafsirkan sebagai hasil dari keadaan disorganisasi sosial dan kejahatan diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat social seperti industrialisasi, perubahan sosial yang cepat dan modernisasi.⁵ Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan oleh orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar, atau yang dikenal sebagai teori Labelling ini telah merubah konteks studi kriminologi, yaitu dari penjahat kepada proses terjadinya kejahatan, yang merupakan aliran baru dalam kriminologi. Dalam sistem hukum pidana ada beberapa sanksi yang bisa diberikan jika seseorang itu melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 10 KUHP sanksi pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan itu sendiri terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara dijatuhkan apabila seseorang yang karena perbuatannya melanggar hukum dan dinyatakan bersalah serta di putus pidana penjara dalam persidangan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana penjara merupakan pidana hilangnya kemerdekaan bergerak dan suatu

4 Petrus Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hlm 89-91.

5 Muhammad Mustofa, 2007, *Bantuan Hukum Untuk Terpidana Penjara (Warga Tersisih)* Alumni, Bandung, hlm.89.

bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam praktek dilapangan banyak menemui kendala dan hambatan diantaranya masih banyak ditemukan berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi dilembaga pemasyarakatan. Keadaan tersebut mengakibatkan tujuan pidana penjara di negara kita kurang dapat terwujud secara efektif. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan. Sistem Pemasyarakatan Indonesia merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik. Proses pidana penjara dalam lembaga pemasyarakatan sebagai katalisator pencapaian tujuan tersebut adalah merupakan proses integrasi yang menggagal semua aspek kemasyarakatan secara integral, termasuk aspek kehidupan narapidana. Proses pemasyarakatan adalah proses gotong royong yang terjalin antara narapidana, petugas dan masyarakat. Oleh sebab itu dalam perspektif HAM dan untuk memberikan "keadilan" perlakuan terhadap narapidana yang terkena pidana penjara tidak mutlak harus dengan cara-cara kekerasan.

Berdasarkan Uraian di atas, maka permasalahan pokok dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi ?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi ?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi.

Pelaksanaan pembinaan yang diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Slawi mencakup pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Adapun target yang hendak dicapai melalui pembinaan yang diterapkan disini adalah supaya narapidana menyadari kesalahan yang telah dilakukannya (insaf) serta berhasil menata masa depan dan ketika selesai menjalani masa pidananya dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dua pola pembinaan tersebut merupakan realisasi dari pasal 14 dan 15 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan yang diberikan dengan maksud untuk memberikan bekal bagi WBP bila sudah kembali ke masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan yang diberikan meliputi kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani maupun rohani, dan profesional bagi narapidana maupun anak didik pemasyarakatan.

Sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem pemasyarakatan

yang mengutamakan hak-hak narapidana. Menurut David H Gultom: pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bertujuan agar narapidana lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan yakni selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bentuk pembinaan ini merupakan pendidikan sosial kemasyarakatan yang diadakan bagi narapidana. Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.⁷

Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembinaan tersebut antara lain yaitu peraturan perundangan, petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana itu sendiri, sarana prasarana dan dari masyarakat. Menurut David H Gultom selaku Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi, dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana terdapat banyak hambatan atau kendala yang harus diatasi oleh petugas atau pembina pemasyarakatan.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi

Ketersediaan sarana pendukung untuk melakukan kegiatan pembinaan yang jumlahnya kurang memadai merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan

6 Wawancara dengan David H Gultom, Kasi. Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi Bulan Agustus 2013

7 Wawancara dengan David H Gultom, Kasi. Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi Bulan Agustus 2013

kelas II B Slawi. Hal disebabkan oleh jumlah binaan kurang sebanding dengan sarana pendukung yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya hambatan yang sampai saat ini dirasakan masih sulit untuk diatasi adalah masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana untuk mengikuti setiap pembinaan yang diberikan khususnya dalam pembinaan mental rohani dan pendidikan (intelektual), dimana pembinaan tersebut sangat penting dan berguna bila warga binaan bebas nanti.

a. Hambatan Bidang Pembinaan Intelektual

Salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah rendahnya sumber daya manusia. Faktanya, sebagian besar narapidana masih berpendidikan rendah, bahkan masih ada yang tergolong buta huruf. Untuk itu program pendidikan mendapat prioritas dalam pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Adapun hambatan yang dialami di bidang pembinaan intelektual, diantaranya:

1. Kurangnya fasilitas dalam proses belajar mengajar (buku dan alat-alat tulis).
2. Kurangnya tenaga profesional (guru) yang mengajar di lembaga pemasyarakatan.
3. Belum tersedianya dana atau bantuan dari pemerintah khususnya perlengkapan perpustakaan yang sebagai salah satu sarana dalam membangkitkan minat baca dan meningkatkan pengetahuan warga binaan lembaga pemasyarakatan.
4. Perpustakaan masih menyediakan sumber bacaan (buku, majalah) dalam jumlah yang terbatas.

Hambatan-hambatan tersebut dapat mengakibatkan turunnya minat dan kemauan dari narapidana untuk mengenyam pendidikan dan pembelajaran di lembaga

pemasyarakatan, faktor lain yang menyebabkan kurangnya minat warga binaan untuk mengikuti pendidikan tersebut yaitu kurangnya sosialisasi petugas pembinaan dalam menjelaskan tujuan dan manfaat diadakannya program pendidikan tersebut kepada warga binaan sehingga warga binaan merasa yakin bahwa dengan mengikuti pendidikan tersebut dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan masa depannya setelah bebas nanti.

b. Hambatan Bidang Keterampilan

Banyak narapidana lembaga pemasyarakatan, tergolong tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk mendidik narapidana agar menjadi manusia yang terampil, namun dalam prosesnya dirasakan masih kurangnya peralatan dan bahan-bahan serta tenaga pengajar yang diperlukan dalam mendidik keterampilan narapidana, selain itu tidak semua warga binaan dapat mengikuti pendidikan keterampilan tersebut karena hanya warga binaan yang memiliki minat dan bakat dasar dalam membuat keterampilan saja yang bisa mengikuti program tersebut. Sehingga program tersebut tidak dapat dijalankan secara merata kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Slawi. Persoalan mengenai pemasaran hasil kerja (karya) dari narapidana merupakan kendala yang dialami di bidang ini. Banyak hasil karya dari narapidana yang tidak habis terjual di pasaran. Dampaknya, akan mengurangi minat kerja narapidana dikemudian hari karena merasa bahwa bimbingan kerja tersebut tidak memberikan manfaat yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup warga binaan kedepannya nanti setelah bebas.

c. Kendala Asimilasi:

Masih adanya pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana sehingga, menimbulkan rasa rendah diri pada narapidana dalam berinteraksi dengan masyarakat. Berbagai upaya harus ditempuh oleh petugas atau pembina pemasyarakatan, agar mengembalikan citra narapidana sebagai manusia seutuhnya di tengah masyarakat. Sikap masyarakat yang seolah memberikan label negatif sangat dirasakan oleh para narapidana khususnya residivis sebagai sebuah hinaan yang luar biasa. Seakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki citra diri dan kondisi yang demikian ini berpengaruh besar terhadap kemungkinan kembalinya narapidana mengulangi kembali perbuatannya sehingga menjadi seorang residivis. Masyarakat tetap menganggap bekas narapidana bukan lebih baik, malah sebaliknya. Hal ini terlihat manakala terjadi suatu tindak pidana, maka yang lebih dicurigai sebagai pelaku adalah bekas narapidana. Penolakan terhadap bekas narapidana memberikan kesan bahwa masyarakat ternyata tidak mampu, kurang respon untuk membina bekas narapidana. Seharusnya sikap positif masyarakat terhadap mantan narapidana perlu ditingkatkan agar mantan narapidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Lebih lanjut Hariyono berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, perlu diganti karena undang-undang tersebut lahir di jaman orde baru, jadi belum sepenuhnya menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembinaan narapidana di jaman sekarang ini.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi sudah melaksanakan pembinaan yang bersifat kemandirian berupa pemberian kegiatan ketrampilan dibidang industry rumah tanga, pertanian, perdagangan, elektronik, servis mesin aotomotif dan ketrampilan yang berhubungan dengan bakat narapidana seperti kagiatan dibidang seni.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi adalah :

1. Belum berjalan secara kontinyu.
2. Minimnya keasadaran narapidana untuk mengikuti kegiatan.
3. Sarana prasarana pendukung kegiatan belum memadai dari jumlah maupun kelengkapan.
4. Keterbatasan instruktur/tutor sebagai tenaga pelatih.
5. Kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan masih kurang maksimal untuk menangani jumlah, tingkat pendidikan dan keberagaman latar belakang narapidana yang semakin kompleks.
6. Masih adanya aspek penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana, meskipun memiliki keterampilan dan keahlian kerja.
7. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembinaan narapidana.

2. SARAN

1. Perlu adanya pemahaman bahwa tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana dengan semua pihak, yaitu khususnya komponen dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
2. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara aktif bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan sebuah kawasan yang tertutup dan angker tetapi sebuah lembaga pembinaan

- manusia yang telah tersesat dalam menjalani kehidupan.
3. Kalapas memberikan instruksi secara tegas pada jajarannya sehingga pembinaan narapidana oleh pembina dapat dilakukan dengan baik, bukan sekedar seremonial jadwal dan program belaka tapi *action* yang jelas dan nyata.
 4. Perlunya diciptakan kerjasama pemerintah dan pihak swasta dalam upaya menghadapi hambatan agar pihak swasta bersedia menerima mantan narapidana yang terampil bisa dipercaya dan diterima bekerja di lembaga swasta seperti di pabrik.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-Buku:**

Barda Nawawi Arief, 1989, *Kebijaksanaan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Muhammad Mustofa, 2007, *Bantuan Hukum Untuk Terpidana Penjara (Warga Tersisih)*, Alumni, Bandung

Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta.

Petrus Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pidato Pengukuhan Doctor H.C., Jakarta.

- **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 2005

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan